



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya, perlu mengatur mengenai jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

KESATU

: Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pembina sebagaimana Diktum KESATU bertugas:

- merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA

: Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 23 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis
Penyeleggaraan Pemilu dan
Hukum,

RIA URIANTI DABY



Noelle E.N. Kafiar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JAYAWIJAYA

**TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ria Urianti Daby	Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya	Ketua Pembina
2.	Yoel Logo	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Pembina
3.	Niko Asso	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Pembina
4.	Felix Asso	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Pembina
5.	Ebius Kogoya	Anggota KPU Kabupaten Jayawijaya	Pembina
6.	Novly E.F. Sitanala	Sekretaris KPU Kabupaten Jayawijaya	Pembina

**TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Noella E.N. Kafiar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Pimpinan Redaksi
2.	Arisma P. Lapadang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Jayawijaya	Penanggungjawab Pemberitaan dan Desain Grafis/Pengelola Medsos
3.	Morlan Parhusip	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Jayawijaya	Penanggungjawab Publikasi dan Arsip Dokumen Hukum
4.	Muhammad Gholib Ramdani	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Pelaksana Bagian Pemberitaan dan Desain Grafis/Pengelola Medsos
5.	Johan Karter Rompas	Pelaksana pada Subbagian yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Jayawijaya	Pelaksana Bagian Publikasi dan Arsip Dokumen Hukum

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 23 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyeleggaraan Pemilu dan
Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

Ttd.

RIA URIANTI DABY

Noella E.N. Kafiar

